

# BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 8 TAHUN 2017

#### TENTANG

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PINRANG,

# Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 : a. ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (29.295.000,00), dengan rincian sebagai berikut :
  - Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan

Rp 125.555.396.317,36

Realisasi

Rp 125.584.691.317,36

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	Rp	142.684.210.482,75
----	---------------------------------	----	--------------------

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan-

Pembiayaan Tahun Berjalan

Rp 142.704.680.482,75 Sub Total (Rp 20.470.000,00)

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan-

Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Rp 148.517.440.392,97 Rp 148.496.970.392,97

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya

Saldo Anggaran Lebih Anggaran

Rp 20.470.000,00 Rp 148.517.440.392,97

### Pasal 5

Sub Total

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

or population remaining to the desired							
a.	Jumlah Pendapatan	Rр	1.344.242.051.281,63				
b.	Jumlah Beban Operasi	Rр	1.166.021.074.138,78				
c.	Jumlah Surplus (defisit) dari Operasi	Rp	178.220.977.142,85				

c. Jumlah Surplus (defisit) dari Operasi d. Pos Luar Biasa

178.220.977.142,85 (1.117.812.000,00)

e. Surplus (defisit)-LO

Rp 160.000.918.694,99

#### Pasal 6

Rp

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Tahun 2016
 b. Surplus / Defisit - LO
 Rp 2.305.873.603.274,03
 Rp 160.000.918.694,99

c. Dampak komulatif perubahan-

e. Ekuitas Akhir Tahun 2016

kebijakan/kesalahan mendasar

Rp 25.340.673.103,59 Rp 2.491.215.195.072,61

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp 2.539.979.014.583,54 b. Jumlah kewajiban Rp 48.763.819.511,11

c. Jumlah ekuitas dana Rp 2.491.215.195.072,61

# Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari

Rp 142.722.843.271,75

 Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 332.401.431.594,61

 Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non- keuangan Rp (326.597.496.688,00)

 d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan Rp 29.295.000,00

e. Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran Rp 57.878.340,00

f. Saldo akhir kas di BUD dan kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016

Rp 148.610.069.118,36

- g. Saldo akhir kas Bendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2016 Rp 0,00
- h. Saldo akhir kas bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2016
  Rp 0,00
- Saldo akhir kas bendahara BLUD Per 31 Desember 2016
  Rp 0,00
- j. Saldo akhir kas di Kas Lainnya Per 31 Desember 2016 Rp 334.685.272,00

### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	Laporan	realisasi	anggaran
a.	Lamphani	Lapulan	i cansasi	anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

c. Lampiran III : Laporan Operasional

d. Lampiran IV : LPE e. Lampiran V : Neraca

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan b. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

c. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih

d. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan

Dana Bergulir

e. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah

Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Asset Tetap Daerah

g. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Asset Tetap

b. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan

c. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Asset Lainnya d. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah e. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek f. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang

g. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali

Dalam Tahun Anggaran Berikutnya

b. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah / Perusahaan Daerah

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini; dan

 ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

> Ditetapkan di Pinrang pada anggal & Agustus 2017

BUPATI PIN**PAN**G

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang pada tanggal **8** Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

SYARIFUDDIN SIDE

Rucullo

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN: B, Hk, HAM. 8.96, 17

9